



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:1465/Pdt.G/2005/PA.Slw.

q̣ṿ°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JANURI BINTI SANURSI, umur 43 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Rt 01/10 Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan suat kuasa khusus tanggal 11 April 2006. selanjutnya disebut "PENGUGAT",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1465/Pdt.G/2005/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 06 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/43/IV/1999 tanggal 06 April 1994);-----
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot tal'ik talak.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxx selama 4 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonominya lemah.-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2004, kemudian Penggugat dengan seizin Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama ± 1 tahun.-
- Bahwa selama berpisah 1 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah lahir maupun batin, serta tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-
- Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT)-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 9 Januari 2006, tanggal 25 Januari 2006, tanggal 27 Pebruari 2006 dan tanggal 27 Maret 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 190679 / 2548 Tanggal 07-03-2000 yang dikeluarkan oleh Camat Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 043/43/IV/1999 Tanggal 06/04/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Miruda Nomor : DS /180 /XII/2005 Tanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan Kepala Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :--

Saksi I :

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama (PENGUGAT) dan Tergugat bernama (TERGUGAT), sebagai suami isteri, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 tahun 9 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi dan sekarang Tergugat pergi ke Jakarta, namun sudah 1 tahun lebih sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas.
- Bahwa selama 1 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Saksi II :

SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama (PENGGUGAT) dan Tergugat bernama (TERGUGAT), sebagai suami isteri, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 tahun 9 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi dan sekarang Tergugat pergi ke Jakarta, namun sudah 1 tahun lebih sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas.
- Bahwa selama 1 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2004, yaitu pada waktu Penggugat dengan seizin Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berlangsung selama .1 tahun.lebih, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Desa tempat tinggalnya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi membiarkan Penggugat sejak bulan Nopember 2004 dan kemudian meninggalkan Penggugat, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lag karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya, pada angka 2 dan 4, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:-----

fhnÛ⁻ æZFjp± zplì °á³/₄u_u± Ìxä EhX± °xZÊ knl
sYä

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 226.0000,- (duaratus duapuluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1427 H., oleh Kami Drs. H. Busro Alkarim sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Arif Mustaqim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sobirin, B.A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H.Busro Alkarim

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin, B.A

Perincian Biaya Perkara - :

1. Biaya Pencatatan - : Rp. 26.000,-
2. Biaya Panggilan----- : Rp. 120.000,-
3. Materai -----: Rp. 6.000,-
4. Biaya Administrasi - : Rp. 50.000,-
5. APP ----- : Rp. 24.000,-

Jumlah ----- : Rp. 226.000,-

Putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Drs. ACHMAD MUCHAROR
NIP. 150 217 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)